

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 123 /BC/2018

TENTANG

PENETAPAN NAMA SISTEM APLIKASI DI BIDANG CUKAI DAN PENERAPAN
JENIS LAYANAN CUKAI PADA SISTEM APLIKASI DI BIDANG CUKAI
PADA KANTOR BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa saat ini telah diterapkan sistem aplikasi di bidang cukai pada Kantor Bea dan Cukai
b. bahwa sistem aplikasi di bidang cukai terus dikembangkan berdasarkan kondisi jenis layanan cukai yang ada pada saat ini dan dikemudian hari sesuai dengan adanya perubahan peraturan di bidang cukai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Nama Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dan Penerapan Jenis Layanan Cukai Pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai Pada Kantor Bea dan Cukai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PENETAPAN NAMA SISTEM APLIKASI DI BIDANG CUKAI DAN
PENERAPAN JENIS LAYANAN CUKAI PADA SISTEM APLIKASI DI
BIDANG CUKAI PADA KANTOR BEA DAN CUKAI

PERTAMA : Menetapkan nama sistem aplikasi di bidang cukai dengan nama ExSIS (*Excise Services and Information System*).

KEDUA : Menetapkan penerapan jenis layanan cukai pada ExSIS pada Kantor Bea dan Cukai.

KETIGA : a. Nama Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan penerapan jenis layanan cukai pada ExSIS;
b. jenis layanan cukai pada ExSIS yang ditetapkan penerapan di masing-masing Kantor Bea dan Cukai; dan
c. waktu penerapan jenis layanan cukai pada ExSIS di masing-masing Kantor Bea dan Cukai,
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

KEEMPAT : Kantor Bea dan Cukai yang telah ditetapkan penerapan jenis layanan cukai pada ExSIS harus:

- a. melaksanakan pelayanan di bidang cukai menggunakan jenis layanan cukai pada ExSIS; dan
- b. memberitahukan dan memberikan pelatihan kepada pengguna jasa di bidang cukai terkait penerapan jenis layanan cukai pada ExSIS.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

